

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konstitusi negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) yaitu ” Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Berdasarkan dari teori di atas tentu saja untuk mewujudkan itu semua perlu diusahakan terselenggaranya suatu sistem pendidikan nasional yang bermutu dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapatkan perhatian, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru juga berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas oleh karena itu upaya perbaikan apapun dilakukan untuk meningkatkan pendidikan tidak akan memberi sumbangan signifikan tanpa didukung oleh

guru yang profesional dan berkualitas. Guru yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif inilah diperlukanya pemberlakuan standar kompetensi dan sertifikasi guru, agar kita memiliki guru yang profesional untuk memenuhi lisensi sesuai kebutuhan.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan secara nasional merupakan salah satu agenda yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah. Upaya ini diarahkan agar setiap lembaga pendidikan selalu berupaya untuk memberikan jaminan kualitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau masyarakat yakni suatu jaminan bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi dan sesuai pula dengan harapan. Apabila setiap lembaga penyelenggara pendidikan selalu berupaya untuk memberikan jaminan kualitas dan upaya ini dilakukan secara terus menerus, maka diharapkan mutu pendidikan secara nasional akan terus meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 Pasal 1 tentang Guru. Salah satu bunyi dari pasal tersebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru. Berdasarkan (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004). “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.” Selanjutnya Menurut (NCES dalam Mulyasa, 2007):

National Commission on Education Services (NCES) memberikan pengertian sertifikasi guru secara lebih umum. Sertifikasi guru merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Hal ini diperlukan karena lulusan lembaga pendidikan tenaga keguruan sangat bervariasi, baik di kalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program sertifikasi guru adalah suatu program yang dilakukan oleh pemerintah dibawah Dinas Pendidikan Nasional dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang dilaksanakan melalui LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah dengan pemberian sertifikat kepada guru yang telah berhasil mengikuti program tersebut.

Rangka peningkatan mutu pendidikan Indonesia, pemerintah menetapkan program sertifikasi guru dalam jabatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berdasarkan Pada dasarnya penyelenggaraan sertifikasi guru secara legal didasarkan atas UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Untuk itu guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau diploma IV yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Tujuan program ini sungguh mulia, yaitu meningkatkan kesejahteraan para guru pendidik guna meningkatkan kualitas pendidikan. Kendala yang dihadapi guru untuk menjadi seorang guru profesional yang bersertifikat, yaitu berupa faktor ekonomi yang menjadi penentu apakah guru yang mempunyai tingkat

pendidikan D-III dapat melanjutkan kuliah, karena pada kenyataannya banyak guru yang tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikan. Alasannya terbentur biaya pendidikan, karena penghasilan yang dapat hanya mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan anak-anak mereka pun sedang menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi. Selain itu usia juga mempengaruhi guru belum mengikuti sertifikasi karena guru yang memasuki masa pensiun.

Sekolah merupakan ujung tombak dalam melahirkan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dan baik, untuk itu perlu adanya profesionalisme bagi seorang guru sebagai salah satu bentuk jaminan mutu sekolah.

Kenyataannya banyak sekolah yang masih memiliki guru yang belum memiliki sertifikat keprofesionalan pendidikan, seperti halnya di SMP negeri 1 Baradatu kecamatan Baradatu kabupaten Lampung Way Kanan, yang masih terdapat beberapa guru yang masih berprofesi sebagai guru Non PNS dan diploma III. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor penghambat seperti faktor intern yang berasal dari dalam diri setiap guru yang bersangkutan seperti keinginan dan bakat, sedangkan faktor penghambat ekstern yaitu penghambat dari lingkungan sekitar, seperti sarana prasarana, serta berbagai kegiatan atau pelatihan yang dilakukan oleh guru tersebut yang kurang maksimal.

Berdasarkan kondisi tersebut pihak SMPN 1 Baradatu telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan Profesionalisme guru, diantaranya mendorong guru untuk study lanjut menyangkut sertifikasi mengikutsertakan dalam diklad, workshop dll. Menyadari kondisi yang terjadi dilapangan, maka

pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru dan kesejahteraan guru sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Ayat 2, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 2 Ayat 1 UU RI no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang ditinjau lanjuti dengan mengembangkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang hasilnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Tabel 1: Keadaan Guru SMP N 1 Baradatu Kab.Lampung WayKanan.

No.	KATEGORI GURU		PENDIDIKAN		KETERANGAN	
	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	TERSERTIFIKASI	BELUM
1	34	5	34	5	28	11

Data Guru SMP N 1 Baradatu Kab. Lampung WayKanan

Dari data di atas dapat dilihat dari 39 orang guru, 11 orang guru belum bersertifikasi, di antaranya masih berstatus tenaga honorer dan diantaranya juga masih berpendidikan Diploma, Upaya yang harus dilakukan sekolah maupun Pemerintah antara lain memberi pengarahan dan pemahaman kepada setiap guru yang bersangkutan pentingnya keprofesionalan seorang guru, dan memberikan masukan dan pembinaan kepada guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidik, melakukan pembinaan dalam pembelajaran bekerjasama dengan UPTD, meningkatkan kesadaran guru untuk memperbaiki kinerja. Upaya yang dapat dilakukan seorang guru dalam meningkatkan mutu dan profesi dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara perorangan ataupun

dilakukan secara bersama-sama kelompok. Peningkatan secara formal melalui pendidikan seperti kursus, sekolah maupun kuliah diperguruan tinggi. Sebaliknya secara informal guru dapat melakukan peningkatan profesinya dengan informasi dari media massa atau buku-buku yang sesuai dengan bidang profesinya bersangkutan. Peningkatan mutu secara kelompok dapat dilakukan dengan cara diadakannya lokakarya, simposium, dan seminar, semua kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk jaminan mutu pendidikan di sekolah.

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung oleh peneliti, faktanya di SMP N 1 hingga saat ini dalam upaya meningkatkan Profesionalisme guru di SMPN 1 Baradatu masih belum maksimal, hal itu disebabkan karena kurangnya kesadaran dari guru yang bersangkutan, didorong juga faktor ekonomi yang kurang mendukung dan usia yang memasuki masa pensiun, untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja seorang guru yang belum memiliki sertifikat profesional.

Selain melakukan pengamatan peneliti juga melakukan wawancara kepada guru yang bersangkutan, hasil wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa guru yang bersangkutan mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru yang belum bersertifikasi dan adakah penghambat dalam upaya tersebut? Guru-guru tersebut mayoritas menjawab sama, mereka mengatakan pihak sekolah sudah mengupayakan semaksimal mungkin, seperti memberikan arahan agar melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mengirim

para guru melakukan seminar, diklat, workshop, dan memperluas wawasan seperti banyak menggunakan media-media yang bersangkutan dengan mata pelajaran masing-masing, namun mayoritas guru yang diwawancarai mengatakan upaya tersebut tentu saja ada kendala, baik secara intern maupun ekstern, seperti keterbatasan biaya untuk melanjutkan jenjang pendidikan, keinginan guru tersebut karna sudah memasuki masa pensiun, peneliti juga membahas apakah ada kecemburuan antara guru yang belum bersertifikat kepada guru yang sudah bersertifikat? Mayoritas semua guru yang diwawancarai menjawab tidak ada kecemburuan yang mereka alami.

Peneliti juga mewawancarai beberapa siswa SMP N 1 Baradatu yang menjadi anak didik guru yang belum bersertifikasi dan guru yang sudah bersertifikasi, peneliti bertanya apakah ada perbedaan cara mengajar antara guru yang belum bersertifikat dan yang sudah bersertifikat? Siswa yang diwawancarai mayoritas menjawab perbedaan antara yang bersertifikat dan yang belum mendapatkan sertifikat ada perbedaan namun tidak terlalu menonjol, hanya terlihat di penggunaan media pembelajaran, yang bersertifikat lebih banyak menggunakan berbagai media pembelajaran seperti LCD dsb, dan yang belum bersertifikat jarang menggunakan media. Diantara siswa yang diwawancarai ada juga yang menjawab tidak tahu mana yang guru sudah bersertifikasi dan mana guru yang belum bersertifikasi.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru yang belum bersertifikasi mendapatkan hambatan baik secara intern maupun hambatan

secara ekstern. Berdasarkan hasil wawancara kepada siswa juga peneliti menyimpulkan adanya perbedaan cara mengajar antara guru yang bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi, seperti penggunaan media pembelajaran, penggunaan media pembelajaran sangatlah penting karena itu salah satu cara menarik perhatian siswa untuk mengerti materi apa yang akan diberikan seorang guru dibandingkan hanya penjelasan tanpa media pembelajaran. Untuk itu, peranan sekolah terutama kepala sekolah sangatlah besar untuk kelancaran dalam proses meningkatkan kinerja guru yang belum memiliki sertifikat, agar secara kualitas dapat sejajar dengan guru yang sudah berprofesi sertifikasi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan latar belakang masalah inilah penulis tertarik dan merasa penting untuk lebih mengetahui bagaimana “ **Faktor Penghambat Peningkatan Profesionalisme Guru yang belum bersertifikat di SMP Negeri 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pentingnya profesionalisme guru bagi sekolah sebagai salah satu bentuk jaminan mutu sekolah;
2. Faktor penghambat Peningkatan profesionalisme guru;
3. Kualitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa;
4. Faktor penghambat peningkatan profesionalisme guru.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka penelitian ini dibatasi pada “Faktor Penghambat Peningkatan Profesionalisme Guru yang belum bersertifikat di SMP Negeri 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan tahun 2011/201.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah “Faktor Penghambat Peningkatan Profesionalisme terhadap Guru yang belum bersertifikat di SMP Negeri 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Faktor Penghambat sekolah dalam meningkatkan Upaya Profesionalisme terhadap Guru yang belum bersertifikat di SMP Negeri 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan.

2. Kegunaan Penelitian

2.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep konsep ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang pendidikan nilai moral pancasila dalam hal kebersamaan serta peran pemerintah dan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

2.2 . Kegunaan Praktis

- a. Sebagai informasi kepada sekolah maupun masyarakat mengenai pentingnya peningkatan mutu pendidikan melalui Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme terhadap Guru yang belum bersertifikat;
- b. Sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pendidikan di SMP tersebut.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian ilmu pendidikan kewarganegaraan karena membahas kajian hak warga Pkn tentang pemberi pelayanan pelaksanaan profesional kepada siswa dalam meningkatkan kreativitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini kepada staf sekolah SMP Negeri 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan yaitu kepala sekolah, guru dan pihak-pihak yang bersangkutan yang ada di sekolah.

3. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Sekolah Dalam Kinerja Guru, Profesionalisme Guru yang belum bersertifikat di SMP Negeri 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di SMP Negeri 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam penelitian ini adalah setelah dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesai.